

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA  
PT. LIL DI KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH :**

**HARIATI PARDOSI**

**NPM : 171010629**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hariati Pardosi  
NPM : 171010629  
Tempat/Tanggal Lahir : Langgak, 01 Februari 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Koto Tandun  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pogiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 September 2021

Yang menyatakan,



(HARIATI PARDOSI)



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

**Hariati Pardosi**

**171010629**

**Dengan Judul :**

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt.Lil Di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

No. Reg : 850/II/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1665512505/29.%

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 05 Oktober 2021

Prof. Dr. H. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**


## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Hariati Pardosi  
NPM : 171010629  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF PEMBIMBING
18-08-2021	- Rubah Bab II - Tinjauan Umumnya di masukkan tentang CSR	
20-08-2021	- Bab III yang B nya di tambah 3 halaman 3	
23-08-2021	- Daftar Pustaka di tambah lagi tentang jurnal yang memabahas tentang CSR 5 buah lagi	
25-08-2021	- Isi dari Tinjauan pustaka yang ada di Bab I di jadikan pisau analisis Bab III	
27-08-2021	- Perbaiki isi Bab 2 pada sub A dan B	
31-08-2021	- Masukkan Daftar Wawancara dan perbaiki kalimat dan tulisannya	


Dokumen ini adalah Arsip Miik :

06-09-2021	- Perbaiki yang telah dikoreksi - Perbaiki Bab IV Kesimpulan dan saran	
08-09-2021	Ace Pembimbing II dapat dilanjutkan ke pembimbing I	

Pekanbaru, 21 September 2021

Mengetahui

A.n Dekan

  
5/2021  
/10  
**Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H**

Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA  
PT. LIL DI KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**HARIATI PARDOSI  
NPM : 171010629**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

28 / 2021  
/ 09

  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

**Mengetahui**

**Dekan,**

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 543 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**  
**NIP/NPK** : **14 10 02 476**  
**Pangkat/Jabatan** : **Penata /III/c**  
**Jabatan Fungsional** : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Hariati Pardosi**  
**NPM** : **17 10 10 629**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**  
**Judul skripsi** : **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Lil di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 28 September 2021  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
**NIDN. 1009116601**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 633/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

---

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Hariati Pardosi  
N.P.M. : 171010629  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Lil di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika  
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 29 Oktober 2021  
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 633/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Oktober 2021*, pada hari ini *Senin, 1 November 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Hariati Pardosi  
N P M : 171010629  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Lil di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
Tanggal Ujian : 1 November 2021  
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.45  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H          | 1. Hadir |
| 2. Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H         | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 1 November 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.

Adapun pokok masalah yang dikemukakan Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apakah hambatan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hendak melihat korelasi pendapat masyarakat tentang tanggung jawab perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab perusahaan tidak berjalan dengan baik. Dan faktor yang menghambat karena banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan, Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil dan lemahnya penegakan hukum.

*Kata kunci: pelaksanaan tanggung jawab perusahaan PT. LIL di lingkungan masyarakat di kecamatan Tandun.*

## ABSTRACT

*Corporate Social Responsibility (CSR) is a company's response to the community environment. CSR is related to social responsibility, social welfare and management of people's quality of life. In this case, industry and corporations play a role in promoting a healthy economy by considering environmental.*

*The main problem raised is how the implementation of corporate social responsibility in Tandun District, Rokan Hulu Regency based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. What are the obstacles in the implementation of corporate social responsibility in Tandun District, Rokan Hulu Regency based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

*As for this research is a sociological legal research so that the results of this research are descriptive analysis that wants to see the correlation of public opinion about corporate responsibility.*

*The results showed that the implementation of corporate responsibility did not go well. And the inhibiting factors are because many companies experience conflicts of interest, unstable political and economic situation and weak law enforcement.*

*Keywords: implementation of corporate responsibility PT. LIL in the community in the Tandun sub-district.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setelah melewati jenjang yang melelahkan, dan waktu yang panjang, akhirnya dapat terselesaikan juga. Penulis sangat bersyukur dengan terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak hal dari skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis membuka sebesar-besarnya saran maupun kritik demi memperbaiki skripsi ini membimbing penulis selama skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak bantuan dan dorongan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar penulis. Untuk itulah pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak selaku Rektor Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.M.C.L Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.M.H selaku kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.


4. Bapak Rosyidi Hamzah S.H.M.H selaku pembimbing serta wakil Dekan I yang telah memberikan ilmu tanpa jasa, saran bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga kelak ilmu yang diberikan akan memberikan kebaikan kepada bapak.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.M.H selaku Wakil Dekan II bidang Akademik Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau. Bapak S. Parman S.H.M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak S. Parman S.H.M.H selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Riau.
8. Para karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu Penulis Khusus dalam Administrasi.
9. Bapak dan Ibu staf dari Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan buku-buku referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar dan kerabat penulis yang hingga sampai saat ini selalu mensupport penulis baik dalam suka maupun duka.
11. Kepada teman-teman terdekat penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis menghaturkan ucapan syukur dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Pencipta. Amin

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Penulis

**Hariati Pardosi**  
**NPM : 171010629**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori .....	7
E. Metode Penelitian .....	19

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM</b> .....	23
	A. Landasan Teori Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	23
	B. Undang-Undang <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	30
	C. Gambaran Umum PT. Langgak Inti Lestari.....	34
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	49
	A. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	49
	B. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	86
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran .....	87
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 11.1	Pelaksanaan CSR di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.....	70
Tabel II.2	Pelaksanaan CSR di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.....	71
Tabel II.3	Manfaat Kegiatan CSR bagi Masyarakat di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai bidangnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuannya, perusahaan tidak hanya harus berurusan dengan pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan, tetapi juga secara tidak langsung dengan pihak-pihak di luar perusahaan yang masing-masing dengan kepentingannya masing-masing. Yang sering menimbulkan benturan kepentingan adalah dampak kegiatan bisnis tidak hanya dirasakan oleh pihak lain. Dalam hal suksesi, perbedaan kepentingan mempunyai konsekuensi terhadap aktivitas dan keberadaan perusahaan, karena itu perusahaan hendaknya tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak di luar perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan biasanya hanya pada kreditor dan inventor, cenderung mengabaikan tanggung jawab kepada pihak luar. Padahal, pihak eksternal, seperti konsumen dan masyarakat, turut merasakan dampak kegiatan bisnis. Konsekuensi yang di timbulkan bagi lingkungan dan masyarakat adalah pemanasan global, radiasi, polusi, pencemaran udara, keracunan, berkembangnya penyakit mematikan, dan lain nya. Ini menimbulkan ketidakadilan dan protes mereka yang diabaikan karena harus menanggung kerugian akibat bisnis, sementara masyarakat adalah pihak yang tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Perusahaan harus segera menindaklanjuti masalah tersebut.

Tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan tersebut mengarah pada tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara garis besar *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya selalu memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan sosial dan masyarakat.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) kini dikenal masyarakat luas sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Dalam dunia usaha dan perusahaan berperan dalam mendorong perekonomian yang sehat serta memperhatikan faktor lingkungan. Perusahaan tidak hanya menetapkan prioritas melalui CSR tujuannya memperoleh laba setinggi-tingginya, mencakup bagian keuangan, sosial, dan lingkungan lainnya.<sup>1</sup>

Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan berdasarkan kapasitasnya sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitar perusahaan tersebut. Bentuk tanggung jawab perusahaan bermacam-macam, diantaranya melakukan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. PT. Refika Pratama, Bandung, 2006, hlm 23.

<sup>2</sup>Hadi, Nor., *coporate social responsibility*. Graha ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 205.

Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan langkah perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan efisiensi sosial yang berdampak positif. Dalam perkembangannya, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang bertumpu dengan keuntungan ekonomi semata, tetapi perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pada dasarnya, kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan, namun perusahaan harus memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan.<sup>3</sup>

Defenisi CSR menurut Edi Suharto, adalah “kepedulian perusahaan yang menyisahkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional”. Defenisi CSR menurut Ismail Solihin, adalah “salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (stakeholders)”.<sup>4</sup>

Menurut Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama CSR belum mendefenisikan CSR dengan pendapat sendiri, tetapi dalam buku tersebut mendefenisikan CSR merujuk kepada isi Pasal 1 Butir 3 UUPT, dimana bahwa TJSL merupakan suatu kewajiban. Sehubungan dengan itu, 3 (tiga) defenisi CSR sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Budi manta, A. Prasetyo, A. Rudito, B., *coporate social responsibility.jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini*. ICSD, Jakarta, 2004, hlm 32.

<sup>4</sup> Edi Suharto, *pekerjaan Sosial di Duia Industri, Memperkuat CSR*. CV, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 105.

- a) Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas, dan
- c) Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan tersebut, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.<sup>5</sup>

Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten yang memiliki banyak sumber daya alam, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya terdapat perusahaan-perusahaan yang berada pada Kabupaten Rokan Hulu. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut, bukannya hanya untuk kepentingan atau keuntungan pihak perusahaan saja, tetapi juga harus memperhatikan sosial masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PT. LIL adalah perusahaan yang berada di Kecamatan Tandun. Dalam pelaksanaan tugas perusahaan bergerak dibidang kelapa sawit, maka PT. LIL

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, forum sahabat, jakarta, 2018, hlm 46.

harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat atau dapat dikenal dengan diskresioner, dimana kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni sukarela dan didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak mengharapkan timbal balik secara langsung.

Banyak nya kerugian yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya kecamatan Tandun karena kerusakan lingkungan hidup tempat mereka tinggal akibat beroprasinya suatu perusahaan makin menimbulkan sinisme masyarakat. Apakah perusahaan memang didirikan semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan, yaitu keuntungan para pemegang sahamnya dan mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup dimana perusahaan menjalankan aktifitas bisnisnya.

Berdasarkan oberservasi yang penulis lakukan, bahwa PT. LIL tidak memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat, hanya sekedar “lip service” atau dari luar saja, dimana perusahaan belum mengatur tanggung jawab secara jelas didalam program perusahaan padahal didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan sudah diatur dengan jelas. Untuk itulah maka perlu dilakukan penelitian guna mengetahui lebih jelas tanggung jawab sosial PT. LIL yang ada di kecamatan Tandun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. LIL di Kecamatan Tandun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan pada PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan pada PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu cara untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam ilmu hukum dan lainnya yang terkait yang sudah diperoleh selama ini untuk memecahkan persoalan-persoalan nyata dilapangan. Selain itu dapat membantu penulis agar dapat bersikap dan berfikir secara analitis dan kritis dalam praktek.

- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Islam Riau sehingga nantinya dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### **D. Kerangka Teori**

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan faktor lingkungan.<sup>6</sup> Program *corporate Social Responsibility (CSR)* sudah mulai berkembang di Indonesia seiring telah di sahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR, yaitu pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

---

<sup>6</sup> Chairil N.siregar,. *analisis sosiologi terhadap implementasi CSR pada masyarakat Indonesia*. 2006, Hlm.285

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di atur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>7</sup>

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut *corporate social responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas didefinisikan sebagai “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pada Peraturan Pemerintah menerbitkan PP Nomor 47 Tahun 2012 sebagai pelaksana dari pasal 74 UU PT di atas. PP Nomor 47 Tahun 2012 yang di tandatangi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya berisi Sembilan pasal. Salah satu yang diatur adalah mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan, “*Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali di tentukan lain dalam perundang-undangan .*”

---

<sup>7</sup> Achmad Lano Said, *Corporate Social Responsibility dalam Government*, sleman: cv budi utama, Yogyakarta, hlm 5.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari kedua pasal dan Peraturan Perundang-undangan diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan atau penanam modal. CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development* adalah komitmen suatu perusahaan untuk bertindak secara bermoral dan ikut andil dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat luas. Defenisi tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang saat ini menjadi semakin populer bahkan mendapatkan posisi penting, oleh karena itu semakin banyak masyarakat bisnis dan pihak terkait mulai melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengikuti tren guna memahami hakikat dan manfaatnya.

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan investasi yang penting bagi perusahaan dan keberlangsungannya serta tidak lagi dipandang sebagai sarana biaya (*cost centre*) tetapi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan (*profit center*) dan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangun yang berkelanjutan. Seiring dengan berjalannya waktu pada akhirnya masyarakat akan mempertanyakan apakah perusahaan yang mengarah pada usaha mengoptimalkan keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk menyalurkan keuntungan-keuntungan membangun masyarakat sekitar perusahaan, karena masyarakat tak akan hanya sekedar menuntut perusahaan

untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan, tetapi juga menuntut tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>8</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dibutuhkan agar sikap pelaku bisnis dapat profesional dengan mengatur hubungan yang baik untuk kepentingan seluruh pemangku perusahaan, dan untuk mencegah kesalahan yang berakibat fatal dalam strategi bisnis dan memastikan kesalahan yang dilakukan dapat segera diperbaiki. Dengan pemahaman tersebut, CSR mempunyai fungsi atau peran penting untuk perusahaan sebagai bagian dari manajemen risiko, terutama dalam pengaturan jaminan sosial (*social security*). Dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat meningkatkan kualitas perusahaan, seperti meningkatkan reputasi perusahaan dan pemegang saham, memperkuat brand merek perusahaan dimata masyarakat dan memberikan inovasi bagi perusahaan.

Penting ditekankan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) tidak sama dengan sumbangan atau kontribusi sosial. CSR (*Corporate Social Responsibility*) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Sedangkan kontribusi sosial hanya berlaku sementara dan tidak berlangsung lama. Dengan ada nya CSR (*Corporate Social Responsibility*) setidaknya bisa membantu dan membangun keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

---

<sup>8</sup> Budi manta, A, Prasetijo, A. Budito, B.. *corporate social responsibility, jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini*. ICSD, Jakarta, 2004 ,hlm 32.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) diharapkan dapat dilakukan dan dilaksanakan pada kegiatan usaha khususnya perusahaan dan menjadi budaya di Indonesia dan masyarakat dunia untuk mengatasi keadaan sosial masyarakat dan lingkungan. Kebijakan manajemen bisnis untuk melakukan tanggung jawab sosial secara berkepanjangan sebenarnya adalah tindakan yang logis dilakukan. Karena pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) memiliki keuntungan yang dapat dirasakan oleh perusahaan dan seluruh *stakeholders*-nya. Dengan CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan masyarakat luas akan jauh lebih baik. Keadaan ini pada kesempatannya memastikan bahwa semua proses produksi atau bisnis perusahaan berjalan dengan lancar dan produk perusahaan dapat dipasarkan. Sementara itu, terjaganya kelestarian lingkungan dan alam, selain kelancaran proses produksi, juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi dari alam.

Jika diterapkan secara efektif, CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat meningkatkan dan menambah dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dana sosial terdapat unsur-unsur kepercayaan, kohesi, altruisme, gotong royong, jaringan sosial dan kerja sama, dan berdampak besar pada perkembangan ekonomi. Dengan berbagai sistem, modal sosial dapat menambah rasa kepercayaan untuk kebaikan bersama, meningkatkan kerja sama untuk kesejahteraan, memperkuat keharmonisan sosial, serta mengurangi tindakan yang merugikan masyarakat dan perusahaan.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah program bentuk pelaksanaan untuk kepentingan bersama dan berdampak nyata pada bagian kehidupan

masyarakat. Selain itu, perwujudan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan kontribusi tidak langsung perusahaan atas konsolidasi dana sosial secara menyeluruh. Dana finansial yang memiliki nilai kuantitatif, sedangkan dana sosial bersifat tidak secara terus menerus dan selektif. Selain itu, dalam melaksanakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dana yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai program tanggung jawab sosial adalah investasi perusahaan untuk menanamkan modal sosial.<sup>9</sup>

Bentuk praktik bisnis yang transparan berdasarkan nilai-nilai etika, kepatuhan hukum, kopensasi terhadap masyarakat, komunitas, serta lingkungan. oleh karena itu, CSR (*Corporate Social Responsibility*) mengungkapkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam bisnis tidak hanya berpaku pada tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham, konsumen, dan karyawan melainkan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) bukan hanya sebuah gagasan, tetapi juga sebuah lembaga sosial yang berkaitan dengan hubungan bisnis dan masyarakat. Dengan begitu, tanggung jawab sosial dapat dilihat sebagai discourse: pertempuran antar mazhab pemikiran, school of thought, dan didukung oleh jaringan kekuatan. Konsolidasi tanggung jawab perusahaan saat tidak lepas dari fakta arus demokratisasi yang terjadi pasca di akhirnya Perang Dingin. Adanya arus demokratisasi telah memberi tiga perubahan besar: runtuhnya kekuasaan absolut, munculnya perdagangan pasar, serta *Non-Governmental Organisation* (LSM). Lahirnya perubahan ini memberikan dampak yang telah membuat ikatan

---

<sup>9</sup> Hadi, Nor., *Corporate social responbility* . Graha ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 265.

yang erat dengan negara, bisnis serta masyarakat. Jika dimasa lampau, pemerintah tidak terlalu memperhatikan esensi masyarakat melainkan melindungi perusahaan multinasional dalam beroperasi, dimasa sekarang, perusahaan lebih memperhatikan masyarakat dan melindungi lingkungan sekitar, sebab masyarakat dan LSM memiliki peran semakin penting dalam beroperasinya perusahaan.<sup>10</sup>

Fungsi CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosialnya dan lingkungan perusahaan. Sehingga program-program CSR yang dibuat adalah kegiatan yang baik disusun berdasarkan rencana kerja selama kurun waktu tertentu maupun proposal/surat penawaran kerja sama yang sesuai dengan program kerja dan telah disetujui pimpinan. Mereka yang disebut sebagai penerima program CSR adalah pihak yang menikmati atau menerima program-program CSR. Maka dari itu, yang bisa menjadi Calon Penerima dari Program CSR adalah masyarakat/instansi/lembaga dan lain-lain yang mengajukan rencana kerja (proposal) dan memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah melalui proses seleksi (evaluasi) oleh fungsi CSR. Proposal disini didefinisikan sebagai permohonan kerjasama atau bantuan yang diajukan oleh pemohon (masyarakat/lembaga/instansi dan lain-lain) kepada Perusahaan.<sup>11</sup>

Selama tahun 1990-an, serangkaian tuntutan hukum diajukan oleh pengacara kepentingan publik di Amerika Serikat, mewakili korban di seluruh negara berkembang atas dakwaan bahwa perusahaan multinasional telah

---

<sup>10</sup> Rahman, Reza, . *Corporate Social Responsibility : Antara Teori Dan Kenyataan*. Media Presindo, Yogyakarta, 2009, hlm 13.

<sup>11</sup> Rahmatullah, Trianita Kurniati, *Ipanduan Praktis Pengelolaan CSR*, Samudra biru, Yogyakarta, 2011

melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak dari dakwaan ini yang ditolak oleh pengadilan, dengan terjadinya hal ini sangat berdampak terhadap pengembangan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Rangkaian kejadian hukum ini menjadi akar kontroversi apakah negara harus merumuskan undang-undang yang memastikan perusahaan multinasional untuk melaksanakan CSR. Beberapa gagasan fundamental yang tidak selaras dengan permasalahan yang terjadi, seperti pengaturan diri dan kesukarelaan, dan kedua, wajib dan tidak mengikat. Ide pertama diprakarsai oleh Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan yang kedua oleh LSM internasional seperti Cristian Aid dan Oxfum. Menanggapi konflik antara gagasan di atas, muncul gagasan lainnya yang menolak gagasan sebelumnya *the business of business is business*. Jadi gagasan diatas memiliki pandangan tentang deskripsi dan praktik CSR di ranah masyarakat, yaitu: *business is business*, *business volunteer* dan *business volunteer*.

Anggapan tentang *the business of business is business*, pada dasarnya adalah lembaga yang menciptakan kesejahteraan sosial. Setiap bisnis memiliki tujuan tunggal untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya dan menciptakan lapangan kerja. Para pendukung pola pikir ini berpendapat bahwa kemurahan hati, pengembangan komunitas, atau sumbangan tidak hanya bertentangan dengan sifat bisnis, tetapi dilakukan secara tidak etis oleh bisnis. Semua aktivitas filantropi pada dasarnya adalah pencurian uang pemegang saham oleh para eksekutif perusahaan. Kegiatan semacam itu tidak boleh dilakukan oleh perusahaan oleh para ahli karena ini adalah domain negara.

Praktik bisnis dimana perusahaan melakukan investasi yang mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan. Perusahaan telah melakukan praktek bisnis melampaui standar etika yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi. Komunitas yang dimaksud diatas diantaranya adalah karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi nirlaba dan sektor publik yang menjadi mitra perusahaan, serta masyarakat secara umum. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesehatan, keselamatan, serta pemenuhan akan kebutuhan psikologi dan emosional.<sup>12</sup>

Berbeda dengan aliran pertama, *corporate voluntarism* perusahaan menekankan pada aspek kebajikan, dalam mengejar keuntungan perusahaan. Titik tolak dari pemikiran ini adalah pertama-tama setiap perusahaan dapat mengembangkan dan melaksanakan CSR secara sukarela. Para pendukung aliran ini menolak campur tangan negara dalam mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua, kepedulian terhadap masyarakat atau konsumen dapat meningkatkan keuntungan ekonomi suatu bisnis. Ketiga, keberadaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat tempat perusahaan tersebut beroperasi. *Enlightment self interst* atau kepentingan perusahaan yang tercerahkan, berarti memasukkan dimensi masyarakat tanpa mengabaikan tujuan utama yaitu mengejar keuntungan yang maksimal.<sup>13</sup>

Tidak seperti *corporate voluntarism*, dasar ketidaksediaan perusahaan adalah bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab

---

<sup>12</sup> Sri Urip, *Srategi CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Pisangan ciputat tenggereng selatan, 2014, hlm 58

<sup>13</sup> Kartini,Dwi,. *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Manajemen Dan Impelementasi diindonesia*. PT.Refika aditama, Bandung, 2009, hlm 8.

secara sosial. Kewajiban ini harus ditegaskan dalam undang-undang. Para pendukung ini berpendapat bahwa dalam keadaan di mana perusahaan multinasional memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada negara-bangsa, pengaturan sendiri dan sukarela tidak cukup. Perdebatan antara paradigma CSR dimulai dengan perdebatan politik dan moral tentang dua masalah yang saling bertentangan : “*voluntary and self regulation*” dengan “*obligatory and norminding*” atau perdebatan antara penyokong *corporate voluntarism* dan *corporate involuntarism*. Dengan dukungan berbagai kalangan professional dan organisasi internasional seperti Uni Eropa dan PBB, paradigma *voluntarism* berhasil melakukan transformasi CSR dari gagasan politik menjadi kenyataan akademik. Standarisasi dan pengukuran lewat seperangkat indikator berbagai aspek CSR telah muncul dipasar akademik internasional. *Corporate voluntarism* bukan hanya berhasil berkembang menjadi paradigma, tapi juga menjadi lahan ‘industry’ baru bagi Perusahaan, Universitas dan LSM.

Para pendukung bisnis menjadi ancaman bagi praktik CSR saat ini. Kemurahan hati tidak hanya melanggar esensi rasionalitas lembaga ekonomi, tetapi juga tidak etis dalam perilaku para pemimpin bisnis. Kemurahan hati hanyalah “kosmetik” untuk menutupi kelemahan manajemen perusahaan.

Fenomena CSR membuktikan bahwa merumuskan masalah atau kepentingan umum tidaklah mudah. Kegiatan dan keputusan suatu lembaga yang berdampak pada kepentingan umum dapat dipandang sebagai masalah atau kepentingan umum. Keberadaan CSR memiliki konsekuensi bagi penelitian administrasi publik. Locus admidtrasi negara bukan lagi pada lembaga negara

yang mengamanatkan kepentingan umum, tetapi mencakup seluruh lembaga negara, baik swasta maupun non profit, selama lembaga tersebut menjalankan kepentingan publik atau tindakan yang berdampak pada kepentingan publik.

*Corporate social responsibility* (CSR) dipahami oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia sebagai tanggung jawab sosial sukarela. Itu sebabnya ada aturan yang mewajibkan CSR untuk menjawab tantangan para pelaku bisnis. Untuk menghilangkan prasangka dunia usaha, negara harus berperan efektif sebagai penyedia 'lingkungan fasilitasi' bagi pemerintah, dan tidak hanya memposisikan diri sebagai komandan, pengawas atau pengawas CSR. Pemerintah harus melakukan banyak kegiatan non-regulasi, seperti menyelenggarakan pelatihan atau dukungan CSR, mengkoordinasikan pelaksanaan CSR antar departemen dan antar pemangku kepentingan, mendanai penelitian tentang CSR, memberikan insentif bagi perusahaan yang memiliki CSR yang baik. kinerja dan mengecilkan hati orang dengan kinerja buruk.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Hal yang menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan daerah. Contohnya seperti :

1. Pembangunan puskesmas disuatu daerah yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan membantu memberikan sebagian dana untuk melengkapi fasilitas dalam pelayanan kesehatan.

2. Program penanggulangan kemiskinan, ini dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan meringankan beban bagi warga miskin dengan kegiatan seperti : pemberian bantuan kebutuhan dasar (raskin,penyediaan air bersih,kesehatan).
3. Program perumahan, ini dimaksudkan untuk penataan perumahan dan pemukiman, untuk mengurangi kekumuhan dikawasan penduduk dengan kegiatan seperti : pemberian bantuan prasarana dan sarana sanitasi, penataan dan perbaikan kawasan kumuh.
4. Bidang pendidikan, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, perusahaan harus mendukung pendidikan disemua tingkatan tingkatan baik disekolah dasar, menengah, menengah atas. Dalam upaya meningkatkan pendidikan harus membuka pelatihan untuk guru. Hal ini menegaskan keyakinan bahwa pendidikan merupakan hal yang mempengaruhi perubahan sosial.
5. Menyediakan lapangan kerja dan menerima lowongan pekerjaan bagi pengangguran.

Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang direncanakan pemerintah daerah bisa tercapai.<sup>14</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, dimana untuk pelaksanaannya harus dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Seluruh kegiatan tersebut harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan, dalam hal dimana perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka, perusahaan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Untuk mencegah penyalahgunaan CSR, perlu dikembangkan standar penilaian dan mekanisme pemantauan yang transparan, adil dan akuntabel. Untuk itu diperlukan lembaga pemantau CSR independen yang terdiri dari pakar CSR, pakar lingkungan, pemerintah, dan masyarakat sekitar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat aturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi didalam masyarakat.

Penelitian ini juga dilakukan dengan melihat gejala-gejala sosial yang ada

---

<sup>14</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk badan Usaha di Indonesia*, Gahalian Indonesia, Bogor, hlm.99.

<sup>15</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.77

didalam masyarakat dan untuk memperoleh data guna pembahsan permasalahan dalam proposal ini. Sehingga dapat diketahui korelasi antara peraturan perundang-undangan dengan prakteknya didalam masyarakat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. LIL di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dengan lokasi di Kecamatan Tandun. Adapun alasan penelitian dilakukan diperusahaan tersebut karena ada indikasi tidak terlaksananya tanggung jawab sosial PT. LIL tersebut, sehingga masyarakat tempatan dirugikan akan kehadiran PT. LIL pada daerah tersebut.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, penentuan responden menggunakan metode purposive, yaitu penelitian yang menggunakan pertimbangan sendiri dengan pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Supervisor Area, HRD PT. LIL, Ketua SPSI, karyawan PT. LIL, Anggota BPD dan Ketua RT di wilayah PT. LIL.

---

<sup>16</sup> Sugiono, Bambang,. *Metode penelitian hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm,121-122

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penetapan sampel menggunakan cara sensus yaitu dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Untuk akhirnya mengetahui secara jelas jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam table berikut ini :

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Supervisor Area	1	1	100
2	HRD PT. LIL	1	1	100
3	Ketua SPSI	1	1	100
4	Karyawan PT. LIL	2	2	50
5	Anggota BPD	1	1	100
6	Ketua RT	1	1	100
JUMLAH		7	7	

**4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berupa hasil wawancara penulis dengan Supervisor Area, HRD PT. LIL, Ketua SPSI, Karyawan PT. LIL, Anggota BPD, Ketua RT di Kecamatan Tandun, serta hasil observasi (pengamatan) sendiri.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum, seperti undang-undang dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, terdiri atas :

- a. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

## **6. Analisis Data**

Setelah data dan informasi berhasil di himpun, maka dilakukan analisis. Dalam analisis data tidak diperhitungkan dalam segi jumlahnya (kuantitatif), tetapi lebih dahulu dipertimbangkan dari segi bobot jawabannya (kualitatif). Dengan cara ini diharapkan dapat dipaparkan secara jelas dan objektif mengenai isi jawaban responden. Dengan demikian, setiap pembaca akan dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas dalam proposal ini. Analisis dalam proposal menggunakan metode deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Landasan Teori Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut bahasa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Cooperate Responsibility*, *Coorporate Citizenship*, *Responsible Businnes*, *Sustainable Responbility Bussines*, dan *Cooperate Social Perfomance*.<sup>17</sup>

Banyak istilah untuk mengartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Cooperate Social Responsibility/CSR*) dan juga beragam defenisinya karena sampai sekarang belum ada defenisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sebagai berikut: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

---

<sup>17</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Rawajali pers, Jakarta,2012,hlm.25.

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi didalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluru pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.<sup>18</sup>

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya Perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantara lain: konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasioanal perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>19</sup>

Terlihat dari defenisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendirin maupun bagi masyarakat. Defenisi tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terhadap

---

<sup>18</sup> Nur Arifudin. *Corporate social Responsibility (CSR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol 4, No 2, Tahun 2008.

<sup>19</sup> Nelly Azwarni Sinaga. Analisis yuridis terhadap kewajiban penerapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar lingkungan perseroan terbatas (PT), Dosen STIE AL Washliyah Sibolga, Vol.4, No.1, Tahun 2019, hlm 461

pada defenisi menurut *The World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) dan *World Bank. The World Business Council For Sustainable Development* (belakangan berganti nama menjadi *Business Action For Sustainable Development*) mendefenisikan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sebagai berikut:

*Corporate social responsibility is the commitmet of busniss to contribu to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.*<sup>20</sup>

Inti sari dari defenisi di atas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan stakeholders untuk peningkatan kualitas hidup mereka. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya Perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantara lain: konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasioanal perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>21</sup>

Defenisi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menurut lembaga keuangan Global World Bank yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusnya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut: *The commitment of business to*

---

<sup>20</sup>Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, *Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta,2008,hlm.8.

<sup>21</sup> Nelly Azwarni Sinaga. Analisis yuridis terhadap kewajiban penerapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar lingkungan perseroan terbatas (PT), Dosen STIE AL Washliyah Sibolga, Vol.4, No.1, Tahun 2019, hlm 461

*contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that both good for business and good for development.*<sup>22</sup>

Sebagai bagian dari penerapan CSR, banyak perusahaan yang saat ini menerapkan program *Community Development*. Program ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat disekitar perusahaan. *Community Development* merupakan langkah pro aktif perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan dan mengelola program yang dapat mengembangkan masyarakat.

Apabila dilihat dari pendekatannya, *Community Development* merupakan satu bentuk CSR yang lebih banyak didorong oleh motivasi pada masyarakat yang diwarnai oleh motivasi filantropis. Dalam dunia perusahaan pertambangan, *Community Development* merupakan perwujudan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Sulit untuk dipungkiri bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/CSR masih diartikan sebagai tindakan yang berdasar pada kesukarelaan atau voluntary walaupun perkembangannya sekarang berubah menjadi keharusan atau mandatory. Dari penegertian tersebut tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholders atas dasar voluntary. Dari rumusan defenisi atau

---

<sup>22</sup> Budi Gautama Siregar, *Penerapan Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum, Vol.14. No.2.Tahun 2015.

pengertian diatas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham ataushareholdersnya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh stakeholdernya.
3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolannya.
4. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
5. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham ataushareholdersnya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh stakeholdernya.
6. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolannya.

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, *Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm.9-10.

Suatu tindakan atau perbuatan merupakan tanggung jawab sosial dan moral suatu perusahaan terhadap beberapa persyaratan. Adanya tanggung jawab sosial merupakan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan maka meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan untuk mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luas. Bahkan jangan hanya karena demi keuntungan, perusahaan bersifat arogan dan tidak peduli pada kepentingan pihak-pihak lain. Jadi konsep tanggung jawab sosial dan moral perusahaan mengandung makna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.

Dalam perkembangan etika bisnis sampai tujuan saat ini terdapat gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkungan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu :

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial ini dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial ini sangat beragam, misalnya menyumbangkan dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasana dan fasilitas sosial dalam masyarakat (listrik, jalan, air, tempat rekreasi dan sebagainya), melakukan

penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda yang tinggal di sekitar perusahaan, memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonomi dan seterusnya.

- b. Keuntungan ekomis menurut Milton Friedman, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu perusahaan, secara ekonomis dan moral dinilai dari lingkup tanggung jawab sosial ini.
- c. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang ketiga adalah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umumnya. Sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan mempunyai kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga ketertiban dan ketentuan sosial. Tanpa hal tersebut kegiatan bisnis perusahaan tersebut pun tidak akan sejalan. Salah satu bentuk dan wujud paling konkrit dari upaya menjaga ketertiban dan keteraturan sosial ini sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kalau perusahaan tidak memenuhi aturan hukum yang ada, sebagaimana halnya semua orang lainnya, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan terwujud. Jadi, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk taat pada aturan bisnis yang ada, tidak hanya demi keberlangsungan bisnis,

melainkan juga demi menjaga ketertiban dan keteraturan baik dalam iklim bisnis maupun keadaan sosial pada umumnya.

- d. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholders atau pihak-pihak terkait yang mempunyai langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Lingkup tanggung jawab sosial ini memperlihatkan bahwa yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal yang sangat konkrit. Jika perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral berarti perusahaan tersebut secara moral dituntut dan menuntut diri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan, seperti konsumen, buruh, investor, kreditor, pemasok, penyalur, masyarakat setempat, pemerintah dan lain-lain.

#### **B. Undang-Undang *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dalam melaksanakan kegiatan Persero berhubungan dengan Persero Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan berkewajiban melaksanakan CSR sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ketentuan yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara khusus diatur dalam Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3). Perseroan dalam melaksanakan program CSR dapat berfokus kepada bidang pendidikan, infrastruktur, perbaikan kesehatan masyarakat, pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, membantu pendirian yayasan pendidikan, agama dan sosial.

Konsep CSR suatu perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam didalam menjalankan usahanya apabila tidak melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbata, Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Ada 4 (empat) hal ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial (CSR) antara lain:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial (CSR) dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan sanksi terhadap perseroan tersebut antara lain: Pengaturan sanksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sanksi tidak dilaksanakannya CSR diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseoran Terbatas yang mengemukakan bahwa: “Perseoran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengaturan sanksi menurut Undang-Undang Penanaman Modal: Ketentuan CSR dalam Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa CSR adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan penanaman modal. Penanaman modal apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal yang mengemukakan bahwa: “Badan Usaha atau Usaha Perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- a. Perseroan terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam.

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

mengemukakan bahwa yang menjadi subjek CSR yaitu perseroan yang bergerak dan atau berkaitan sumber daya alam.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menambahkan klausula bahwa yang dimaksud sumber daya alam yaitu: sumber daya alam dalam bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, dan ketenagalistrikan.

b. Pengaturan sanksi menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terdapat dalam pasal 76 dan pasal 77 menyebutkan bahwa:

1. Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2. Sanksi administratif antara lain:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah
  - c. Pembekuan izin lingkungan atau
  - d. Pencabutan izin lingkungan

Pasal 77 lebih menerangkan bahwa:

“Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika pemerintah menganggap bahwa pemerintah daerah sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.” Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha yang melanggar izin lingkungan.

### C. Gambaran Umum PT. Langgak Inti Lestari

Kata “perusahaan” dalam pengertian umum adalah Perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang dikenal dengan sistem hukum dagang Indonesia.<sup>24</sup> Dalam kitab undang-undang hukum perseroan terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasal nya. Namun demikian, menurut Sutantyo dan Sumantoro, dari pasal 36,40,42, dan pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua erikatan perseroan.
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham pada nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua didalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris.  
Berhak menentukan ggaris-garis besar kebijaksanaan menjalankan

<sup>24</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006,hlm.11.

<sup>25</sup> Sutantyo R.Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan,Bentuk-bentuk Hukum Perusahaan Yang berlaku di Indoensia*, Rajawai Pers, Jakarta,1991,hlm.40

perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan anggaran dasar dan lain-lain.

3. Adapun pengurus (direksi) dan pengawa (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Pada saat ini pabrik pengolahan minyak kelapa sawit mengalami perkembangan bisnis dan investasi kelapa sawit yang tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan permintaan atas minyak nabati dan penyediaan biofuel yang mendorong peningkatan permintaan minyak nabati yang bersumber dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan palm kernel yang berasal dari kelapa sawit meningkat pesat.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan perkebunan dan industri minyak kelapa sawit karena memiliki potensi cadangan lahan yang cukup luas dan ketersediaan tenaga kerja.

Dengan demikian setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2007, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnya dengan klarifikasi sehingga suatu Badan Usaha itu dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal tersebut hanya menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum.

Untuk mendapat status Badan Hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni setelah akta pendiriannya mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal

7 ayat (4) Undang-Undnag Nomr 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahaan Badan Hukum”.

Pasal 1 angka (2) UUPT Nomor 1 tahun 1995 yang telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Berkaitan dengan oragan Perusahaan tersebut dapat dikemukakan pendapat I.G Rai Widjaya yang menyatakan Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh manusia buatan (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum tersebut dapat bertindak seperti melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Untuk itu ada yang disebut “agent”, yaitu oran yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi Perusahaan yang terdiri atas natural person.

Menurut Molengraaff mengenai defenisi perusahaan adalah sebagai berikut: Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh pennghasilan, dengan cara memperdayakan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>26</sup> Pengertian perusahaan menurut Molengraaff tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja.

---

<sup>26</sup> Molengraaff, *Hukum Perushaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2010,hlm.7

Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain.

Pandangan Polak dalam buku Abdulkadir Muhammad, memandang perusahaan dari sisi komersil yang artinya perusahaan ada apabila diperlukan perhitungan laba rugi berupa perkiraan dan pencatan dalam pembukuan.<sup>27</sup> Unsur pembukuan dalam pandangan perusahaan menurut Polak merupakan unsur yang wajib adanya dalam sebuah perusahaan, hal ini sesuai dengan pasal 6 KUHD yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pokok dalam pandangannya mengenai perusahaan juga tidak membahas perusahaan sebagai badan usaha.

Riau merupakan salah satu daerah yang sangat identik dengan perkebunan dan produksi kelapa sawit. Di setiap kabupaten/ kota akan sangat mudah untuk ditemukan perkebunan kelapa sawit baik yang dimiliki oleh perusahaan besar swasta (PBS), perusahaan Negara (PN), maupun perkebunan rakyat (PR). Dari banyaknya perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau, industri kelapa sawit akan membuka lahan pekerjaan baru bagi ratusan ribu pekerja.

Penghasilan yang diberikan dari industri ini juga lebih besar dibandingkan industri tanaman perkebunan lainnya. Dengan perawatan yang baik dalam satu siklus industri Sawit dapat memberikan pendapatan secara terus menerus selama 25 tahun sebelum dilakukan penanaman ulang (*replanting*), itu semua akan mensejahterahkan para petani sawit di daerah itu.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Adita Bakti, Bandung, 1996, hlm.17

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan, hal tersebut menimbulkan niat bagi investor yang ingin mendirikan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat petani dalam menjual TBS (Tandan Buah Segar) dari perkebunan sawit yang dimilikinya. Dengan begitu pada tahun 2014 bapak Antony berniat mendirikan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu dengan nama PT. Laggak Inti Lestari.

PT. Laggak Inti Lestari atau biasa disingkat dengan (LIL) bisa dikatakan masih baru karena umurnya masih kurang dari sepuluh tahun. PT ini merupakan perusahaan milik pribadi atau perorangan yang sudah beroperasi sekitar 5 tahun belakangan ini.

PT Laggak Inti Lestari (LIL) terletak di Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. PT. ini mempunyai seorang pimpinan Direktur utama Antony dan Mill Manager Sejati Tarigan, ST. Selain itu PT. Laggak Inti Lestari telah memiliki karyawan sebanyak 115 orang. Dimana posisi karyawan tersebut terdiri atas staff dan non staff. Karyawan staff terdiri dari Mill Manager, KTU, HRD, Asisten Proses, Asisten Quality Control, Asisten Bengkel & Asisten Sortasi. Dan karyawan non staff terdiri dari karyawan tetap & karyawan kontrak.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, PT. Laggak Inti Lestari mempunyai beberapa divisi sebagai berikut:

1. Kantor dan Umum
2. Laboratorium
3. *Workshop* (bengkel)
4. Sortasi

5. Proses

6. Keamanan

Dari divisi tersebut dibagi menjadi beberapa shift yaitu :

1. Laboratorium dibagi menjadi 2 shift.

2. Proses dibagi menjadi 2 shift.

3. Keamanan dibagi menjadi 3 shift

Untuk menunjang kesejahteraan karyawan serta menumbuhkan loyalitas karyawan, maka setiap karyawan di PT. Langgak Inti Lestari mendapatkan fasilitas kesehatan yaitu program BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak sampai disitu saja, setiap karyawan juga mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada saat hari tertentu, dan Karyawan yang bekerja di PT. Langgak Inti Lestari mendapatkan fasilitas perumahan, listrik dan air. Dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin kerja maka letaknya berada tidak jauh dari pabrik.

Dari ketentuan dan pendapat diatas PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan Direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh Komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus. Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu Badan Hukum yang terpisah dengan individu yang dimilikinya atau pemegang saham atau pengurusnya atau Komisaris dan Direksi. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas memiliki hak

dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas salah satu Badan Hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang di tetapkan oleh Undang-Undang di penuhi.

Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini telah diakomendasikan sebagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk memperjelas hakikat Perseroan, di dalam undang-undang ini di tegaskan bahwa perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya.

Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan di dalam usaha, karena mempunyai sifat atau ciri khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.

### **1. Visi, misi PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**

Melalui visi dan misi yang jelas dan kuat, PT. LIL mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut kedalam konsep-konsep keamanan yang kemudian dipadukan dengan aspek-aspek sosial dan budaya, sehingga system keamanan lingkungan yang diciptakan akan lebih bernuansakan “*social & cultural approach*” yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Visi PT. LIL adalah menjadi perusahaan dibidang industri pengolahan kelapa sawit yang berstandar Nasional, tumbuh dan berkelanjutan sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, makmur, dan indonesia yang lebih sehat.

Serta Misi PT. LIL adalah menjalankan bisnis produk – produk turunan kelapa sawit dengan pelayanan pabrik yang berdaya saing tinggi mengoptimalkan nilai perusahaan melalui pengembangan bisnis baru, yang dapat meningkatkan pendapatan dan menunjang program kedaulatan pangan Nasional, memberikan manfaat yang optimum bagi masyarakat sekitar, serta peduli pada lingkungan (*green tech for a better tomorrow*).

## **2. Struktur organisasi PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**

Dalam operasionalnya, PT sebagai Badan Hukum tentu tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi dalam hal ini perseroan diwakili oleh organ-organ perseroan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

### **a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Dalam Pasal 1 angka (4) UUPT menegaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewam Komisaris dalam batas yang ditentukan

dalam undang-undang ini atau anggaran dasar, RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan diluar tempat kedudukan perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan RUPS ini juga dapat dilakukan atas permintaan 1 pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan ini diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat disertai dengan alasan. Apabila Direksi atau Komisaris tidak mau menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan.

Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan pemanggilan oleh Komisaris. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian. Jangka waktunya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Dalam hal ini pemanggilan RUPS, maka perseroan wajib memberikan salinan kepada pemegang saham secara cuma-cuma. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UUPT atau anggaran dasar menentukan yang lain. Keputusan RUPS dapat diambil melalui 2(dua) cara, yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan.

b. Direksi

Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian di satu pihak Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, dan di pihak lain Direksi berwenang mewakili perseroan. Berdasarkan UUPT Pasal 92 ayat (3), suatu PT diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi apabila perseroan yang di bidang usahanya menyerahkan dana masyarakat, misalnya seperti Bank atau Asuransi, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi, dan perseroan terbuka.

c. Komisaris

Komisaris mengandung pengertian sebagai organ maupun sebagai perorangan. Sebagai organ, Komisaris lazim disebut sebagai dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota

Komisaris. Anggota dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Pasal 111 Undang-Undang PT mengatur tentang pengisian jabatan Komisaris, yang menyebutkan:

1. Anggaran Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2)
3. Anggota dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian.
5. Dalam hal ini RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak di tutupnya RUPS.
6. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
7. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan

susunan dawn komisaris selanjutnya yang di sampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

PT. LIL memiliki kantor pusat yang berada di Kota Pekanbaru, Riau dan memiliki pabrik kelapa sawit yang berada di Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan lokasi penelitian penulis serta memiliki seorang Mill Manager bernama Sejati Tarigan,ST. serta struktur jajaran kepemimpinan dibawahnya.

Berikut struktur Organisasi PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

1. Dewan komisaris
2. Direksi
3. Kuasa direksi
4. Manajer pabrik
5. Manajer keuangan
6. HRD
7. KTU
8. Askep
9. Missing kepala

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing department yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

- b. Mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan direktur.
- c. Mempunyai hak untuk membebaskan salah satu dari anggota direksi, jika mereka telah terbukti menyimpang dari anggaran dasar perusahaan atau telah melalaikan kewajibannya atau hal-hal lain. Selanjutnya, masalah tersebut diserahkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## 2. Direksi

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di perusahaan.
- b. Mempunyai hak memutuskan arah dan kebijaksanaan perusahaan dengan rencana dan cara kerja yang sesuai dengan pedoman.
- c. Mengawasi jalannya operasi perusahaan, keuangan dan perkembangan usaha serta
- d. Menerima pertanggung jawaban untuk pekerja yang di lakukan para manajer, mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan pada rapat umum pemegang saham.
- e. Memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan bawahannya apabila tindakannya dipandang merugikan perusahaan tersebut.

## 3. Kuasa Direksi

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk mengurus perolehan suatu hak atas tanah yang di peruntukan untuk usaha perkebunan di wilayah Desa Koto Tandun.
  - b. Melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk direksi tanpa wewenang pembiayaan di luar anggaran perusahaan.
4. Manajer Pabrik
- Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Manajer pabrik bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana kerja proses produksi Minyak Kelapa sawit (MKS).
  - b. Melakukan pengawasan agar rencana kerja proses produksi dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
5. Manajer Keuangan
- Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien mungkin dan seefektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
6. *Human Resources Development (HRD)*
- Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan identifikasi fungsi pekerja, kompetensi karyawan, serta keterampilan individu karyawan.

- b. Menganalisis kebutuhan karyawan, merekrut karyawan dan pengembangan yang dilakukan untuk kompetensi karyawan
  - c. Bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan upah atau gaji karyawan.
7. Kepala Tata Usaha (KTU)
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi di pabrik, baik yang menyangkut tentang karyawan, pembukuan dan lain-lain untuk kemudian dilaporkan kepada kantor pusat.
8. Asisten Kepala (ASKEP)
- a. Bertanggung jawab membuat Estate Manager dalam menjalankantugasnya serta mengawasi staf kebun laiinya.
  - b. Asisten kepala bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan bidang tanaman diunit kerjanya yang meliputi perencanaan, produksi, pengelolaan teknis di lapangan serta pengawasan sehingga terjadi produktivitas yang optimal dengan berpedoman pada SOP (*Standard Operating Procedure*).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Pasal 74 UUPT yang menetapkan CSR sebagai tanggung jawab dan kewajiban hukum perseroan terbatas yang dianggarkan sebagai beban biaya perseroan serta pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran adalah regulasi yang bersifat ambigu. UUPT tidak menjelaskan standar keputusan dan kewajaran dalam pelaksanaan CSR yang wajib diperhatikan perseroan terbatas yang wajib CSR.

Terdapat pelaksanaan tanggung jawab sosial yang lebih dikenal dengan sebutan CSR di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Dengan pelaksanaan tanggung jawab yang dilaksanakan PT. LIL terdapat beberapa masalah yang membuat pelaksanaan tanggung jawab perusahaan tidak berjalan dengan semestinya.

Permasalahan yang terjadi tidak lebih terkait tentang hanya memandang CSR fokus pada sejumlah dana yang wajib dianggarkan perseroan terbatas, padahal tanggung jawab moral dan etik perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat lebih dari sekedar kewajiban mengalokasikan anggaran khusus untuk CSR. Yang terpenting adalah menstimulasi perusahaan menjadikan CSR sebagai paradigma dalam menjalankan perusahaan yang tercermin dalam

setiap program dan aktivitas perusahaan. Meregulasi CSR semata-mata sebagai kewajiban financial perusahaan, justru karna mendorong perusahaan memandang CSR dalam standar yang minimum, artinya tanggung jawab tersebut telah terpenuhi hanya dengan menyediakan sejumlah uang dalam anggaran perusahaan. Demikian pula bahwa pasal 74 tidak meregulasi secara jelas peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat setempat, padahal keberhasilan CSR sangat ditentukan oleh kerjasama efektif antara tripartite (pemerintah, perusahaan, dan masyarakat).

Pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan setiap orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara besar, akurat, terbuka dan tepat waktu,
- b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, dan
- c. Mena'ati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau baku kerusakan lingkungan hidup.

Istilah Lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment* dan *Human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.<sup>28</sup>

Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruangan kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa.

Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>29</sup>

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

---

<sup>28</sup> M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumi, Bandung, 2001, hlm.8

<sup>29</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekonomi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.4

Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Semua komponen-komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu disebut ruang.

Pada ruang ini berlangsung ekosistem, yaitu suatu susunan organisme hidup dimana diantara lingkungan abiotik dan organisme tersebut terjalin interaksi yang harmonis dan stabil, saling memberi dan menerima kehidupan. Interaksi antara berbagai komponen tersebut ada kalanya bersifat positif dan tidak jarang pula yang bersifat negatif. Keadaan yang bersifat positif dapat terjadi apabila keadaan yang mendorong dan membantu kelancaran berlangsung proses kehidupan lingkungan.

Interaksi yang bersifat negatif terjadi apabila proses interaksi lingkungan yang harmonis terganggu sehingga interaksi berjalan saling merugikan. Adanya gangguan terhadap satu komponen di dalam lingkungan hidup, akan membawa pengaruh yang negatif bagi komponen-komponen tersebut tidak harmonis lagi.

Pada kedua unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati di sekitarnya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ia tempati atau tinggali. Makhluk hidup mempengaruhi

lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pola makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.<sup>30</sup>

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa :

“perlindungan dan engelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan,pengawasan,dan penegakan hukum”.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan embangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya yang beriman, bertaqwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan diindonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup dan disekitarnya.

---

<sup>30</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.2

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau *environment impact analiesis* (EIA) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. AMDAL muncul sebagai jawaban atas keprihatinan atas dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>31</sup>

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dan lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Berhubungan dengan kegiatan industri pabrik sawit yang dijalankan guna mempertahankan kualitas lingkungan PT. LIL telah menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mana isi AMDAL tersebut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantuan Lingkungan (RPL). Sedangkan pelaksanaan dan penyusunan Studi AMDAL terhadap pabrik kelapa sawit tersebut berpedoman

---

<sup>31</sup> Fola S. Ebisemiju, *environmental impact assessment : making it work in developing countries*, *Jurnal of environmental manajement*, 1993, Vol.38.No.2.hlm.187-188

<sup>32</sup> Soemarwoto otto, *Analisis Dampak Lingkungan*, 1988, Hlm.43, Dikutip oleh Nino Augusta Sasongko, 2010 “ Analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh badan lingkungan hidup kabupaten cilacap”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, hlm.19

kepada surat keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan NO B-711/1V/04/1999 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Kegiatan pembangunan pabrik yang diperkirakan dapat menimbulkan perubahan mendasar pada tatanan ekosistem dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya (sosekbud) di sekitarnya diwajibkan untuk menyusun AMDAL. Menyadari bahwa pembangunan pabrik kelapa sawit diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak penting, maka PT. LIL telah menyusun Amdal bagi kegiatan perusahaan tersebut.

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan PT. LIL berpedoman pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) yang dibuat perusahaan yang bekerja sama dengan pusat studi Konservasi dan Sumber Daya Alam yaitu dengan memperhatikan parameter komponen lingkungan yang meliputi fisika, kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya. Dimana komponen lingkungan tersebut harus diperhatikan pada masa prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap individu masyarakat yang terdentifikasi sebagai bagian dari suatu lingkungan hidup itu sendiri, karena rangkaian aktivitas yang dilakukan manusia apa lagi proses pembangunan yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat pada satu sisi telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita dituntut secara sadar untuk melestarikan lingkungan hidup agar terjaga keseimbangan bagi kehidupan masa kini dan masa mendatang.

Mencermati kegiatan industri yang dilakukan PT. LIL tersebut menimbulkan dampak bagi lingkungan berupa pencemaran udara maupun penurunan mutu air sungai tempat limbah dibuang maka perusahaan dituntut melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku karena bagai mana pun PT. LIL terletak dekat pemukiman penduduk sehingga wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup melalui Analisis Mengenai DAMPAK Lingkungan (AMDAL).

Tuntutan pelaksanaan tanggung jawab PT. LIL terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini logis jika dikaitkan dengan konsep hukum yang berlaku yaitu hukum lingkungan hidup yang menghendaki terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup dari berbagai tindakan dan / atau pengerusakan. Di sisi lain, perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional panrik PT. LIL yang membutuhkan lingkungan yang bersih serta tidak terganggu dengan pencemaran udara, air atau bahkan tanah.

Pesatnya perkembangan industri di kecamatan Tandun tidak hanya menimbulkan dampak positif, melainkan juga menimbulkan dampak negative. Dampak positif yang ditimbulkan adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sementara dampak negatifnya adalah timbulnya berbagai permasalahan sosial.

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang sudah sering kita dengar dan kita lihat sehari-hari. Hal penting yang perlu disadari oleh perusahaan adalah fakta bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari dukungan

masyarakat, sehingga ironis jika aktivitas bisnis perusahaan justru merugikan masyarakat.

Untuk itu, berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat pesatnya pembangunan industri memerlukan perhatian besar dan penanganan khusus dari perusahaan-perusahaan industri yang menjalankan aktivitas bisnisnya di tengah lingkungan masyarakat.

Dengan demikian diperlukan adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang saat ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Walaupun kini telah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pelaksanaan CSR, ada juga pihak-pihak yang bersikap kontra terhadap pelaksanaan program-program CSR. Perusahaan yang kontra beranggapan bahwa pelaksanaan program CSR memerlukan biaya yang sangat besar sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi finansial perusahaan.

Berbeda halnya dengan natural person atau orang, yang setiap saat meninggal, Badan Hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh Undang-Undang.<sup>33</sup> pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomendasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai.

---

<sup>33</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hlm.7

R. Soekardono mengemukakan bahwa unruk menafsirkan defenisi perusahaan dapat menggunakan jawaban dari Minister Van Justitie didepan parlemen pada waktu itu yang berkaitan dengan perusahaan Pasal 2-5 KUHD, yakni barulah dapat dikatakan ada perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan di dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri.<sup>34</sup>

Munculnya kesadaran masyarakat dan kepentingan perusahaan terhadap harga saham serta pasar maka perusahaan dituntut untuk memperhatikan lingkungan. Prapersyaratan mutlak perusahaan yang berkeinginan menjadi perusahaan global adalah diperolehnya ISO dan pengakuan atas prestasi perusahaan dalam partisipasi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Tanggung jawab sosial ini diatur secara tegas di Indonesia dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara. Selain itu, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusak nya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responbility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja

---

<sup>34</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm.4

sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah kegiatan usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.

Salah satu prinsip moral yang sering digunakan oleh perusahaan adalah *goldenrules*. Yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan hulu adalah *community development*.

PT. LIL mulai beroperasi di kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2016. Dalam aktivitasnya, sejak awal beroperasi di Kecamatan Tandun, PT. LIL telah memberikan bantuan CSR kepada masyarakat yang kebanyakan bersifat seremonial dalam bentuk bantuan-bantuan pada HUT RI, hari besar dan kegiatan keagamaan dan sebatas layanan sosial lainnya.

Perusahaan PT. LIL meningkatkan CSR nya dengan memberikan bantuan rutin bulanan terhadap masyarakat pemuda desa dimana perusahaan ini beroperasi. Hal tersebut dimaksudkan dami kelancaran pihak perusahaan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari yaitu untuk mengelola kelapa sawit. PT. LIL

mempunyai program pengembangam masyarakat (*community development*) yaitu merekrut masyarakat lokal (putra daerah) baik yang memiliki ijazah/berpendidikan maupun tidak memiliki ijazah untuk sebagai security dan menjadi karyawan PT. LIL.

Melalui program ini PT. LIL disamping bertujuan agar semakin mempermudah dalam menjalankan tugasnya karena beroperasi di daerahnya sendiri, juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang sebelumnya menggantungkan hidup dari hasil kerja serabutan, kini memperoleh pendapatan yang tetap setiap bulannya. PT. LIL juga menyadari pentingnya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Maka oleh sebab itu, perusahaan merasa perlu untuk mengadakan suatu program sebagai wujud dari kepedulian serta tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakatnya. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan PT. LIL tersebut diwujudkan dengan mengadakan program *community development* (CD).

Tujuan dilaksanakannya program CD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun kesehatan, pelaksanaan program *community development* dijalankan oleh departement Human Resources (HR) salah satu tugas dan tanggung jawab HR adalah menjalin hubungan baik dengan pihak luar yang mempunyai kaitan dengan perusahaan. Dalam pelaksanaan program *community development* HR berperan sebagai *event organizer* (EO), dimana mereka terlibat secara langsung mulai dari persiapan hingga akhir program. Adapun program CD yang dilakukan oleh PT. LIL menjadi

beberapa bidang kesehatan, pendidikan, keselamatan, pengembangan masyarakat, sosial, dan lingkungan.

Program CD yang dilaksanakan ditujukan kepada masyarakat yang berada di sekitar daerah operasional perusahaan serta daerah lain yang dianggap perlu dibina. Daerah yang termaksud lingkungan program CD meliputi Langgak, Langgak Tengah, Kl 10, Kl 6, Sukajadi, Simpang Pir.

Pelaksanaan program *community development* tergolong dalam kategori *development with community*. Hal ini terlihat dari di libatkannya masyarakat dalam setiap program *community development* yang dilakukan oleh PT. LIL. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek tetapi juga di berikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak perusahaan.

Perusahaan melakukan sosialisasi program CD terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan. Tujuan dilakukannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, pendidikan, keselamatan, pengembangan masyarakat bagi masyarakat kelurahan Tandun.

Sosialisasi dilakukan HR bekerjasama dengan bagian Operations, Facility juga Safety atau Dokter dari rumah sakit/puskesmas terdekat. Adapun media yang dipergunakan dalam sosialisasi program CD yaitu tatap muka dan spanduk/leaflet. Sosialisasi yang dilakukan dalam setiap kegiatan-kegiatan CD kepada masyarakat dinilai cukup baik dilihat dari komponen komunikator dan media yang digunakan.

Untuk memperjelas pelaksanaan CSR pada PT LIL maka perusahaan membuat berbagai program. Adapun dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah dilakukan dengan berbagai program, yaitu sebagai berikut:

**a. Program Community Development (CD)**

1) Kegiatan CSR Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu program yang menurut perusahaan PT LIL paling penting adalah memberikan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Riau. Perhatian terhadap isu SDM tersebut muncul karena kesadaran akan kenyataan sumber daya alam Riau yang melimpah tidak berimbang dengan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya. Oleh karena itu PT LIL aktif melakukan berbagai kegiatan program pendidikan yang mengacu kepada kurikulum, untuk ikut meningkatkan mutu kehidupan generasi muda melalui prosese pendidikan secara formal.

2) Kegiatan CSR Bidang Kesehatan

PT LIL menaruh perhatian besar terhadap bidang kesehatan. Perusahaan menjalankan perusahaan CSR di bidang kesehatan bekerjasama dengan puskesmas-puskesmas antara lain di daerah terutama sekali di lingkungan daerah operasi. Untuk menangani gizi buruk yang diderita bayi dan anak-anak berumur di bawah lima tahun sesuai permintaan masyarakat. Selain pelayanan kesehatan, PT LIL juga melakukan kegiatan pengobatan massal, penanganan pasien yang menderita cacat lahir, sanitasi air bersih. Mengadakan kegiatan khitanan massal bagi kanak-kanak didesa-desa yang memerlukannya.

3) Kegiatan CSR di Bidang Infrastruktur

Pembangunan prasarana fisik jalan dan jembatan telah dilakukan oleh PT LIL yang bertujuan untuk memudahkan perusahaan beroperasi. Selain mendirikan dan memperbaiki bangunan serta menyediakan sarana pendukung, CD dalam

bidang spiritual keagamaan dilakukan dalam bentuk lain seperti memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, panti jompo dan warga kurang mampu. PT LIL memberikan bantuan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk yang dilakukan oleh organisasi sosial kemasyarakatan, pengurus masjid dan gereja, sekolah, dan perguruan tinggi seperti dan bazar amal.

#### 4) Kegiatan CSR di Bidang Ekonomi Kerakyatan

Pelatihan yang diberikan di bidang pertanian bertujuan untuk membantu memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya petani. Program pelatihan ini berhasil membina kelompok-kelompok tani dalam berbagai jenis usaha pertanian. Selain mendapat pembinaan dari pembimbing dan penyuluh pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian tempatan, PT LIL membekali dengan bantuan dan fasilitas berupa bibit tanaman, penyiapan lahan, bangunan bedeng-bedeng tanaman, dan perlatan pertanian seperti pompa air, traktor tangan, mesin pembuat pakan ikan, cangkul, parang dan alat penyemprot hama.

#### 5) Pengembangan Usaha Tempatan (LBD)

PT LIL melakukan program pengembangan usaha tempatan atau yang dikenal dengan *Local Business* (LBD). Kegiatan ini bertujuan untuk membangun masyarakat lokal. LBD merupakan bentuk pengembangan masyarakat dengan tujuan bisnis yang dikenal dengan kemitraan masyarakat atau *community partnership* (CP).

#### **b. Program Community Relation (CR)**

Masyarakat yang berada di lingkungan ring satu merupakan mitra hubungan sosial langsung PT LIL dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan operasi

perusahaan. Oleh Karena itu PT LIL juga memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak sepenuhnya berada dalam koridor CD. Bantuan spontan yang diberikan oleh perusahaan terhadap kegiatan kemasyarakatan bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dengan warga sebagai perwujudan dari hubungan kemasyarakatan yang dikeanl dengan *Community Relation* (CR). Kegiatan dalam hubungan kemasyrakatan yang menjadi perhatian antaranya ialah yang diadakan untuk memperingati dan merayakan hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus, perusahaan juga memberikan bantuan ketika masyarakat di timpa musibah seperti kebakaran dan banjir. Program bantuan terhadap kegiatan warga seremonial dan kondosional seperti itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk peralatan dan barang.

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT LIL menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh program CD dan CR untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Untuk menjalankan program CSR, PT LIL melakukan perencanaan dan pengelolaan suatu aktivitas program *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan kebutuhan public. PT LIL telah memiliki panduan yang jelas terhadap program CSR yakni CSR harus dilakukan sejak awal proses bisnis berlangsung. Dalam menjalankan usahanya, PT LIL telah memiliki acuan buku yakni visi dan *values statement* perusahaan yang disebut dengan *the chevron way*.

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Tanggung jawab sosial PT. LIL di Kecamatan Tandun tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan yang ada pada daerah tersebut, adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut: Berdasarkan wawancara dengan bapak Yulius selaku HRD di PT. LIL Kecamatan Tandun dapat diketahui bahwa tujuan program CSR yang diberikan yaitu untuk mendukung kegiatan perusahaan agar hubungan dengan masyarakat di sekitar Desa Koto Tandun harmonis dan lingkungan terjaga dan untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. LIL dilaksanakan dalam berbagai program yang terdiri dari berbagai macam bidang. Program-program tersebut difokuskan pada lingkungan, pendidikan dan kesehatan.<sup>35</sup>

Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategi *stakeholdersnya*, terutama masyarakat sekitar wilayah kerja dan operasinya, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang digambarkan dalam kondisi keuangannya (finansial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan HRD PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak Dedi Junki Sembiring selaku Supervisor dengan pertanyaan: apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan CSR? Faktor pendukungnya yaitu kepedulian masyarakat dan lingkungan kalau faktor penghambatnya yaitu kurang kordinasi dalam perusahaan.<sup>36</sup> Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Tohsin Siregar selaku Ketua SPSI di Kecamatan Tandun bahwa program CSR pada PT. LIL harus lebih baik kepada masyarakat Desa Koto Tandun dan harus sepenuhnya memberikan bantuan CSR dan menjalin kerjasama bersama aparat Desa. Tanggung jawab sosial perusahaan itu perlu tumbuh rasa percaya dari masyarakat, rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Supervisor Area di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat. Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslatan bersama bagi organisasi dan komunitas.<sup>37</sup>

CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan termaksud lingkungan hidup.

Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya.

Pertama, perusahaan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbolis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik dengan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Syahdan Pane selaku anggota BPD di Kecamatan Tandun diketahui bahwa Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang memiliki potensi kelapa sawit

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ketua SPSI di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

yang banyak. Namun kondisi daerah yang kaya ini berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan masyarakat yang terbelakang dalam pendidikan dan miskin dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk di Rokan Hulu relative lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Riau.<sup>38</sup>

Di Kecamatan Tandun terdapat banyak perusahaan-perusahaan, PT. LIL (langgak inti lestari) adalah salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Tandun, sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kelapa sawit yang telah menerapkan berbagai program-program sebagai wujud tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang berada di kawasan operasional perusahaan tersebut yakni di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Daen Dadang selaku Karyawan PT. LIL di Kecamatan Tandun bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah ini akan tetapi ada juga warga yang tidak menerima bantuan, bisa dikatakan bantuan yang diberikan pihak perusahaan melenceng dan tidak tepat sasaran. Perusahaan tersebut melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat di Desa Koto Tandun akan tetapi cara memberikan bantuan tersebut tidak sesuai ada yang dapat dan ada yang tidak mendapatkannya dan perusahaan memberikan langsung pada masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat yang selayaknya mendapat bantuan menjadi tidak dapat bantuan.<sup>39</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sudimin selaku Ketua RT di Kecamatan Tandun diketahui bahwa PT. LIL di

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Anggota BPD di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

<sup>39</sup> Wawancara dengan karyawan PT. LIL di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Kecamatan Tandun telah menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat, hal ini diberikan dengan cara-cara dan program-program yang berbeda. Untuk perusahaan besar sudah ada program khusus yang diterapkan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan bagi perusahaan yang masih berkembang hanya memberikan bantuan-bantuan pada hari-hari perayaan nasional ataupun beasiswa untuk masyarakat tempatan. Dari adanya program-program PT. LIL yang ada di kecamatan Tandun tersebut, PT. LIL telah melakukan tanggung jawab sosial namun dalam pelaksanaannya program tersebut tidak berjalan dengan baik dan hanya sekedar program yang implementasinya hanya sebagian yang dilaksanakan.<sup>40</sup>

Sehingga hal inilah yang menyebabkan perusahaan di Kecamatan Tandun yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang berada di lingkungan perusahaannya, padahal didalam undang-undang telah diatur bahwa setiap perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosialnya agar perusahaan tetap eksis ditengah-tengah masyarakat.

Meskipun pada saat ini PT. LIL telah melaksanakan kegiatan CSR sebagai salah satu bentuk kepedulian mereka pada masyarakat sekitar perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terdengar berita tentang terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Berdasarkan catatan, intensitas konflik antara perusahaan dengan warga masyarakat sekitar perusahaan dari waktu ke waktu tidak semakin menurun melainkan cenderung semakin meningkat.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan ketua RT di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Tabel 11.1

Pelaksanaan CSR di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Tandun Kabupaten  
Rokan Hulu

Bagaimana Bentuk Program CSR yang Telah PT.LIL laksanakan ?			
No	Jawaban Responden	Sampel	Presentasi
1	Terlaksana	5	25%
2	Tidak Terlaksana	15	75%
	Jumlah	20	100%

Memperhatikan jawaban Masyarakat pada Tabel II.1 di atas dapatlah diketahui bahwa 5 orang 25% masyarakat menjawab terlaksana dengan baik program CSR dan yang menjawab tidak terlaksana dengan baik 15 orang 75%. Jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT. LIL yang dalam hal ini melalui HRD menunjukkan keterkaitan dengan jawaban masyarakat sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran.

Terdapat 2 kemungkinan yang dapat menjadi penyebab kegagalan CSR dalam meredam konflik antara perusahaan dengan warga masyarakat sekitar perusahaan. Pertama, program CSR yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kedua, adanya kelemahan dalam pelaksanaan program CSR. Namun dapat memperoleh jawaban yang lebih tepat atas pertanyaan besar tersebut maka perlu adanya kegiatan kajian/evaluasi terhadap program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan.

Tabel II.2

Pelaksanaan CSR di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Tandun Kabupaten  
Rokan Hulu

Apakah Pelaksanaan Kegiatan CSR Tersebut terprogram dan terus menerus/ teratur dilaksanakan oleh PT. LIL?			
NO	Jawaban Responden	Sampel	Presentase
1	Ya	8	40%
2	Tidak	12	60%
	Jumlah	20	100%

Memperhatikan jawaban Masyarakat pada Tabel II.1 di atas dapatlah diketahui bahwa 8 orang 40% masyarakat menjawab terlaksana dengan baik program CSR dan yang menjawab tidak terlaksana dengan baik 12 orang 60%. Jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT. LIL yang dalam hal ini melalui HRD menunjukkan keterkaitan dengan jawaban masyarakat sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran.

Dengan harapan, melalui kegiatan tersebut dapat diperoleh informasi tentang kesesuaian program CSR yang dilaksanakan perusahaan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh warga masyarakat sekitar perusahaan atau kelemahan/kekurangan dari program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga segera dapat dilakukan perencanaan ulang atau pembenahan program CSR demi efektifitas dan efisiensi program. Urgensi dari pelaksanaan kegiatan kajian evaluasi terhadap program CSR sangat dirasakan, yaitu guna menghindari

penggunaan dana perusahaan yang tidak efisien dan efektif karena tidak dapat memberikan hasil yang optimal bagi pencapaian tujuan program.

Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan, keberadaannya tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan. Perusahaan tidak boleh mengembangkan diri sendiri dengan tidak memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Dampak dari aktivitas perusahaan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terkait langsung dengan perusahaan. Keberadaan dan dampak aktivitas perusahaan seringkali bertentangan bahkan merugikan kepentingan pihak lain. Perbedaan kepentingan tersebut jika tidak ditindaklanjuti maka akan mempengaruhi aktivitas dan eksistensi perusahaan, oleh karena itu seharusnya perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan perusahaan saja, tetapi juga memcermati kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan menjalankan perusahaan. Setiap kegiatan ekonomi atau kegiatan menjalankan perusahaan harus memenuhi unsur dan syarat-syarat: dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara terang-terangan, dan bertujuan mencari keuntungan perusahaan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, atau lebih tepatnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, memegang peranan penting dalam perputaran roda perekonomian.

Memahami perusahaan juga seharusnya menggunakan metode pendekatan mikro dan metode pendekatan makro, sehingga pemahaman mengenai perusahaan akan utuh. Melalui pendekatan mikro dikaji hubungan antara para pihak dalam perusahaan (internal) dan juga antara perusahaan dengan pihak ketiga (eksternal).

Dengan melakukan pendekatan makro akan diperoleh gambaran yang utuh mengenai pemahaman perusahaan, karena dalam pendekatan makro dikaji mengenai campur tangan Negara dalam kegiatan perusahaan sehingga tercipta suatu masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar, begitu juga tentang perusahaan dari berbagai sudut pandang seperti sosiologis, ekonomi, ataupun manajemen

Maraknya peristiwa kerugian yang dialami oleh suatu komunitas masyarakat karena kerusakan lingkungan hidup tempat mereka tinggal akibat beroperasinya suatu perusahaan makin menimbulkan sinisme masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan. Apakah perusahaan memang didirikan semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan, yaitu keuntungan para pemegang sahamnya dan mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup di mana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, apabila dilaksanakan dengan benar, akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Perusahaan yang mampu sebagai penyerap tenaga kerja, mempunyai kemampuan memberikan peningkatan daya beli masyarakat, yang secara langsung atau tidak, dapat mewujudkan pertumbuhan lingkungan dan seterusnya. Mengingat kegiatan perusahaan itu sifatnya simultan, maka keberadaan perusahaan yang taat lingkungan akan lebih bermakna.

Tabel II.3

Manfaat Kegiatan CSR bagi Masyarakat di Kecamatan Tandun

Kabupaten Rokan Hulu

Apakah Bentuk Kegiatan CSR ini dapat di Rasakan Bagi Masyarakat ?			
NO	Jawaban Responden	Sampel	Presentase
1	Ya	10	50%
2	Tidak	10	50%
	Jumlah	20	100%

Memperhatikan jawaban Masyarakat pada Tabel II.1 di atas dapatlah diketahui bahwa 10 orang 50% masyarakat menjawab terlaksana dengan baik program CSR dan yang menjawab tidak terlaksana dengan baik 10 orang 50%. Jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT. LIL yang dalam hal ini melalui HRD menunjukkan keterkaitan dengan jawaban masyarakat sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran.

Hal ini diperkuat oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik, yang disatu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberi kesempatan bagi para pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Situasi ekonomi yang buruk tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya.

CSR merupakan konsep yang tepat dan perlu ditetapkan oleh perusahaan yang ingin menjaga eksistensinya. Meskipun dari sudut pandang prinsip ekonomi

dan tujuan utama perusahaan CSR ‘tidak sejalan’, akan tetapi penerapannya akan membawa dampak positif bagi perusahaan, terutama citranya di mata masyarakat. Namun PT. LIL yang tidak menjalankan program CSR berdalih masalah keuangan yang belum stabil serta kondisi politik menyebabkan tidak terlaksananya program CSR tersebut.

Dalam pengimplementasikan CSR belum mempunyai aturan baku, sehingga aplikasinya sangat bergantung pada pemahaman masing-masing mengenai tanggung jawab sosial dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan, untuk mengurangi terjadinya dampak negative dari operasi perusahaan. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai Negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Pelaksanaan CSR tidak sepenuh hati, hanya sekedar diadakan, dengan maksud telah dilaksanakan. Padahal program CSR harus disusun seefektif mungkin agar terus dilaksanakan secara kontinyu. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipahami oleh sebagian besar perusahaan di Kecamatan Tandun sebagai tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela, karena itu adanya aturan yang menjadikan CSR sebagai kewajiban mendapat tantangan dari para pelaku bisnis.

Hukum sesungguhnya dapat dilihat sebagai produk budaya. Sistem hukum merupakan suatu subsistem budaya yang terdiri atas berbagai lapisan, dari lapisan teratas yang terlihat hingga lapisan terdalam. Lapisan teratas adalah artefact yang dapat ditangkap oleh panca indra, tetapi lebih merupakan produk akhir. Dalam perspektif budaya, lapisan ini berisi ciptaan manusia berupa sistem bermasyarakat,

teknologi, dan seni. Dalam sistem hukum, lapisan ini berisi sistem aturan dan kelembagaan penegak hukum. Lapisan kedua adalah nilai-nilai yang diyakini dan dipatuhi oleh anggota masyarakat serta dimanifestasikan dalam produk artefak budaya, dalam dunia hukum, nilai-nilai inilah yang harus menjadi spirit dari pembentukan aturan hukum, penataan kelembagaan, serta mengatasi penegakan aturan hukum oleh aparat penegak hukum.

Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan CSR kepada kesadaran dan komitmen perusahaan mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Kondisi ini tidak akan mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Selama ini juga, bagi perusahaan yang melaksanakan CSR tidak memiliki arah yang jelas. Padahal ada banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila CSR dilaksanakan dengan aturan dan arahan yang jelas.<sup>41</sup>

Baik Pasal 74 ayat (3) UU PT maupun Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak secara tegas menentukan wujud dan sanksi hukum bagi sebuah perusahaan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban CSR. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam

---

<sup>41</sup>Marthin, Marthen B.Salindling, Inggit Akim. *Implementasi prinsip corporate social resbonbility (csr) berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas*. Journal of private and commercial law, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hlm 126

menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus silaksanakan oleh sebuah perusahaan karena CSR dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan disekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan CSR ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela.

Dimasukkannya CSR dalam pasal 74 ayat (1) UU PT sebagai kewajiban hukum merupakan suatu langkah maju. Akan tetapi ketentuan tersebut UUPT dan PP tidak ada artinya apabila tidak mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan pasal tersebut. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya dan akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktik.

Dari ketentuan tersebut diatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi dalam pasal 74 ayat (3) UU PT tersebut. Apabila dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun PP yang dimaksud

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam PP tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi hukumnya.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang, kewajiban dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan.

Dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ayat (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Pasal 6 pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS.

Pengaturan masalah sanksi hukum atas pelaksanaan CSR ini disatu sisi merupakan suatu kemajuan karena aturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan hal yang baru yang bersifat memaksa para pelaku usaha untuk melaksanakan CSR ini. Adanya ketentuan sanksi hukum ini perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial yang tidak hanya berdasarkan kedermawanan perusahaan tersebut atau berdasarkan moral kegiatan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan pihak lain yang memiliki kompetensi yang tepat.

Konsep CSR oleh pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum dan harus dilaksanakan. Dimasukkannya konsep CSR dalam ketentuan pasal 74 UU PT merupakan suatu langkah maju bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara walaupun ketentuan pasar tersebut diberlakukan secara terbatas bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam. Adanya ketentuan pasal 74 UU PT dan PP yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan ini (CSR) ini tidak akan berhasil apabila tidak diatur mengenai sanksinya.

Mengingat dalam kedua aturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dilaksanakan CSR tersebut yang akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya. Oleh karena itu, ketentuan pasal 74 ayat (3) UU PT ini tidak akan mempunyai arti apabila belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi ketentuan tersebut, begitu pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 yang tidak mengatur secara jelas ketentuan tentang wujud sanksi atas tidak

dilaksanakannya CSR ini akan menjadi masalah dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktik.

Tentang hal ini menurut penulis penyerahan CSR kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan integrasikan dalam APBD daerah adalah merupakan hal yang bertentangan dengan CSR itu sendiri. Program CSR dimaksud untuk membantu masyarakat disekitar wilayah perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang tentunya dalam hal ini terkena dampak langsung dari kegiatan tersebut. Disamping itu dimasukkan agar masyarakat disekitar wilayah perusahaan merasa turut memiliki terhadap perusahaan tersebut.

Pemahaman bahwa CSR merupakan hak penuh dari pemerintah daerah merupakan suatu intervensi pemerintah daerah terhadap perusahaan yang ada diwilayahnya. Jika CSR dikelola oleh pemda, maka besar kemungkinan sasaran dari CSR tidak tercapai, dan rentan penyalahgunaan dana CSR oleh pemerintah daerah.

Selain itu, usulan mengintegrasikan CSR dalam APBD sedikit bertentangan dengan CSR sebagai strategi bisnis. Meski terdengar negatif, program CSR yang diselenggarakan perusahaan di Indonesia bermanfaat bagi masyarakat. Praktik diberbagai negara, CSR merupakan program kesukarelaan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Terkait dengan pertanggung jawaban Hukum atau Liability terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sebagaimana diatur dalam pasa 74 UU PT tidak dicantumkan secara eksplisit pertanggung jawaban hukum seperti apa yang akan dibebankan kepada perusahaan. Namun demikian dalam undang-

undang itu pula dijelaskan bahwa perusahaan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undang terkait misalnya; KUH Perdata, UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, UU Pertambangan dan sebagainya.

Kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum oleh UU PT ini mempunyai implikasi agar kewajiban perusahaan atas lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas yang pelaksanaannya yang bersifat sukarela semata, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum sebagai suatu kewajiban hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya.

Pelaksanaan CSR telah meningkatkan reputasi perusahaan, reputasi yang baik itu memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutment pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik, para pegawai lebih betah untuk bekerja di perusahaan yang melakukan CSR sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul karena harus melakukan rekrutment baru dan melakukan pelatihan bagi pegawai-pegawai baru itu dan sebagainya.

Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kecamatan Tandun, maka perlu dilakukan upaya-upaya guna mengatasi hambatan yang ada. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Kegiatan kajian evaluasi program CSR dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Evaluasi program yang dilaksanakan secara internal, dari sisi administratif lebih sederhana, namun secara substansi kurang memenuhi standart validitas hasil

evaluasi seringkali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebaliknya evaluasi eksternal, dari sisi administratif lebih kompleks namun dari sisi substansi lebih dapat diandalkan.

Apabila dibandingkan, sistem evaluasi eksternal akan dapat memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi perusahaan dibandingkan sistem evaluasi internal. Validitas hasil evaluasi yang lebih terjamin dapat mendorong perusahaan untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin efektifitas program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan kata lain, sistem evaluasi eksternal akan menjamin efisiensi dan efektifitas kegiatan evaluasi yang dilaksanakan.

Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah di timbulkan. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral pada tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap inilah yang dikenal dengan “moralitas” yaitu sikap dan perhatian baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Namun demikian kesesuaian saja tidak dapat

dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya.

Bila dikaitkan dengan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas dari pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negative pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Kondisi kecamatan Tandun masih menghendaki adanya CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Kesadaran adanya CSR masih rendah, kondisinya yang terjadi adalah belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi suatu yang diatur saja masih dilanggar, apalagi kalau tidak diatur. Karena ketaatan orang terhadap hukum masih sangat rendah. CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti : perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan menindas buruh. Lalu, kebanyakan perusahaan juga cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar.

Jika situasi dan kondisi yang terjadi masih seperti tersebut di atas, maka hukum harus berperan. Tanggung jawab perusahaan yang semula adalah tanggung jawab non hukum (*responsibility*) akan berubah menjadi tanggung jawab hukum (*liability*). Otomatis perusahaan yang tidak memenuhi perundang-undangan dapat diberi sanksi.

Maka peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan secara maksimal oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terlaksana dengan baik dan maksimal.

Salah satu dasar untuk melakukan kerja sama sinergi adalah membangun kepercayaan antar para pihak yang bekerja sama. Biasanya dimulai dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, yang berlangsung terus menerus secara konsisten. Setelah terbangun kepercayaan, para pihak bisa saling memanfaatkan kekuatan dari pihak lainnya untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Disisi lain percepatan pemulihan kritis sangat bergantung pada kerja sama yang kompak dari semua komponen bangsa, namun dalam faktanya, seringkali di penuh dengan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya.

Beberapa perusahaan milik pemerintah dan swasta menyalurkan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dengan mengadakan berbagai pelatihan keterampilan masyarakat. Hal ini sepertinya perlu didukung dan disosialisasikan kepada perusahaan lainnya. Namun demikian jenis pelatihan yang dilakukan perlu disinergikan dengan potensi daerahnya masing-masing.

Peran aktif pemerintah setempat untuk memberikan masukan berupa data potensi daerah atau masyarakat kepada perusahaan tersebut sehingga bisa menjadi pertimbangan jenis kegiatan apa yang bisa dilaksanakan.

Perusahaan pada umumnya sangat paham tujuan strategis kegiatan CSR mereka. Justru sebaiknya Pemda harus menciptakan suasana kondusif untuk memotivasi perusahaan-perusahaan ber-CSR. Dengan memberikan dukungan penuh, maka dijamin reputasi dari pemda dan dukungan bagi Pemda tersebut akan meningkat. Jadi, pada akhirnya ada return yang diperoleh Pemda.

Kerja sama perusahaan dan Pemda boleh dalam bentuk apa saja, selain penyaluran dana CSR kepada Pemda. Misalkan dengan memberikan dana asosiasi UKM, mempercepat urusan perizinan usaha bagi UKM binaan perusahaan dan sebagainya, sehingga dapat dicari titik temu antara program CSR dan program Pemda. Bentuk dukungam Pemda kepada perusahaan-perusahaan hakukatnya merupakan *social responbility* dari pemerintah daerah. Di lain pihak, perusahaan sebaiknya lebih membuka diri dan memberi peluang kepada pemda untuk membantu mereka secara positif melalui dialog.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian bentuk dan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. LIL kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, bentuk-bentuk yang sudah dijalankan oleh perusahaan PT. LIL yaitu bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan lingkungan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT. LIL belum melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara maksimal dan merata. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. LIL terkait dalam penyerapan tenaga kerja PT. LIL telah melakukannya dengan sangat maksimal.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. LIL menurut tinjauan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masih terdapat kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dari hasil penelitian yang diketahui bahwa PT. LIL belum menjalankan tanggung jawab sosialnya secara maksimal dan sebagaimana mestinya.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan guna melengkapi penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap bentuk-bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dijalankan oleh PT. LIL seperti bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan lingkungan, namun dari bentuk-bentuk tanggung jawab sosial tersebut masih terdapat kekurangan dan masih belum maksimal pelaksanaannya. Oleh karenanya agar perusahaan lebih menguatkan lagi sistem menejerial untuk mengatur program CSR secara maksimal dan perusahaan perlu memperhatikan lagi masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan PT. LIL, pekerja/karyawan PT. LIL, maupun lingkungan yang masih membutuhkan perhatian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.
2. Terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. LIL untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka perlu adanya regulasi khusus (Perda atau qanum) yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, agar kedepannya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan dengan maksimal dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Adita Bakti, Bandung, 1996.
- Achmad Lano Said, *Corporate Social Responsibility dalam Government*, sleman: cv budi utama, Yogyakarta.
- Budi Gautama Siregar, *Penerapan Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum. No.2.Tahun 2015.
- Budi Manta, A, Prasetijo, A. Budito, B.. *corporate social responsibility, jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini*. ICSD, Jakarta, 2004 .
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Rawajali pers, Jakarta,2012.
- Chairil N.siregar,. *analisis sosiologi terhadap implementasi CSR pada masyarakat Indonesia*. 2006.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika,Jakarta,2009.
- Edi Suharto, *pekerjaan Sosial di Duia Industri, Memperkuat CSR*. CV, Alfabeta, Bandung, 2009
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, forum sahabat, jakarta, 2018.
- Hadi, Nor,. *coporate social responsibility*. Graha ilmu, Yogyakarta, 2011
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006.
- Kartini, Dwi,. *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Manajemen Dan Impelementasi diindonesia*. PT.Refika aditama, Bandung, 2009.
- M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indoneisa*, PT. Alumi,Bandung,2001,hlm.8
- Molengraaff, *Hukum Perushaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk badan Usaha di Indonesia*, Gahalian Indonesia, Bogor.

N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekonomi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.

Rahman, Reza, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori Dan Kenyataan*. Media Presindo, Yogyakarta, 2009.

Rahmatullah, Trianita Kurniati, *Ipanduan Praktis Pengelolaan CSR*, Samudra biru, Yogyakarta, 2011

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

Soemarwoto otto, *Analisis Dampak Lingkungan*, 1988, Hlm.43, Dikutip oleh Nino Augusta Sasongko, 2010 “ Analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh badan lingkungan hidup kabupaten cilacap”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Sri Urip, *Srategi CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Pisangan ciputat tenggereng selatan, 2014.

Sugiono, Bambang, *Metode penelitian hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. PT. Refika Pratama, Bandung, 2006

Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Hukum Perusahaan Yang berlaku di Indoensia*, Rajawai Pers, Jakarta, 1991.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 74 tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

### C. Jurnal

Nur Arifudin. *Corporate social Responsibility (CSR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol 4, No 2, Tahun 2008.

Nelly Azwarni Sinaga. Analisis yuridis terhadap kewajiban penerapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat disekitar lingkungan perseroan terbatas (PT), Dosen STIE AL Washliyah Sibolga, Vol.4, No.1, Tahun 2019, hlm 461

Fola S. *Ebisemiju, environmental impact assessment : making it work in developing countries*, *Jurnal of environmental manajement*, 1993, Vol.38.No.2.

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, *Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Marthin, Marthen B.Salindling, Inggit Akim. *Implementasi prinsip corporate social resbonbility (csr) berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas*. *Journal of private and commercial law*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hlm 126